



**KEDUDUKAN ANAK ANGGAT PADA KELUARGA
YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI
MENURUT HUKUM WARIS ADAT SUKU TONTEMBOAN**
(Studi Di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara)

TESIS

Disusun

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Derajat S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh :

**FRISKA LIAN SHINDY WONGKAR, SH.
B4B107002**

Pembimbing :

Prof. IGN. Sugangga, S.H

Sukirno, S.H., M.Si

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2009

**KEDUDUKAN ANAK ANGGAT PADA KELUARGA
YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI
MENURUT HUKUM WARIS ADAT SUKU TONTEMBOAN
(Studi Di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara)**

Disusun Oleh :

**FRISKA LIAN SHINDY WONGKAR, SH.
B4B107002**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 16 Maret 2009

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. IGN. Sugangga, S.H
NIP. 130 359 063

Sukirno, S.H., M.Si
NIP. 131 875 449

Ketua Program Magister
Kenotariatan UNDIP

H. Kashadi, S.H., M.H
NIP. 131 124 438

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan Nama Friska Lian Shindy Wongkar,SH., dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalam tesis ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi/ lembaga pendidikan manapun. Pengambilan karya orang lain dalam tesis ini dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana tercantum dalam Daftar Pustaka.
2. Tidak berkeberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Diponegoro dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian, untuk kepentingan akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya.

Semarang, Maret 2009
Penulis

FRISKA LIAN SHINDY WONGKAR,SH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Tesis dengan judul **“Kedudukan Anak Angkat Pada Keluarga Yang Tidak Mempunyai anak Laki-Laki Menurut Hukum Waris Adat Suku Tontemboan (Studi Di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara).**

Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata 2 (S2) pada Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu akan penulis akan menerima dengan senang hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis telah banyak mendapatkan petunjuk dan bantuan yang tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor Universitas Diponegoro Semarang, beserta stafnya.
2. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
3. Bapak H.Kashadi, S.H.,M.H, selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Dr.Budi Santoso, S.H.,M.S, Selaku Sekertaris I Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
5. Bapak Dr.Suteki, S.H., M.Hum Selaku Sekertaris II Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang .
6. Bapak Prof.IGN.Sugangga S.H., selaku pembimbing Pertama atas bantuan dan bimbingan serta pengarahan kepada penulis
7. Bapak Sukirno, S.H., M.Si, selaku pembimbing ke dua, atas bantuan dan bimbingan serta pengarahan kepada penulis.
8. Para dosen pengajar di lingkungan Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

9. Bapak Yunanto, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Wali di Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.
10. Bapak Jhoni Nangka, Bapak Franky Purukan, Bapak Rudy Rundengan, Ibu Ritha Pangkey dan Ibu Deitje Tileng serta Ibu Aneke Karinda yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan keterangan dan informasinya.
10. Keluarga Tercinta; Papa, Mamaku “ tiada jasa yang dapat ananda balas, terima kasih telah membesarkan ananda, takkan pernah terbalas” serta adik-adikku, Ricky Hengky Sandy Wongkar,S.Ti dan Chyntia Wongkar Terima kasih atas dukungannya.
11. Kepada Tesar dan seluruh teman dan sahabat penulis, terima kasih atas perhatian, persahabatan, dukungan serta semangatnya ya dan seluruh teman-teman yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
12. Bapak,Ibu dan teman-teman Kos di Semarang
13. Kepada segenap staf Tata Usaha Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang atas bantuannya dalam memberikan dukungan fasilitas kepada penulis.
14. Serta pihak-pihak lain yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih.

Akhir kata penulis mengharapkan agar tulisan ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis sendiri. penulis juga mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan untuk penulisan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang penulis lakukan saat ini mendapat Hikmah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Semarang, Maret 2009
Penulis

(FRISKA LIAN SHINDY WONGKAR, S.H)

ABSTRAK

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PADA KELUARGA YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK LAKI-LAKI
MENURUT HUKUM WARIS ADAT SUKU TONTEMBOAN
(Studi Di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara)
Friska L.S.Wongkar, S.H.,. Tesis Bidang Hukum Waris Adat
Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan
Universitas Diponegoro Semarang

Pada masyarakat adat Tontemboan jika dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka diperbolehkan untuk mengadopsi anak sebagai penerus keturunan. Kedudukan anak laki-laki dalam keluarga pada masyarakat Tontemboan sangatlah penting dalam hal penerusan Marga dari suatu keluarga, Masyarakat adat Tontemboan walaupun memakai sistim kekeluargaan Patrilineal tetapi dalam hal sistim Kewarisan memakai sistim Kewarisan Individual. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki dan bagaimana kedudukannya dalam hukum waris adat pada suku Tontemboan.

Metode penulisan ini menggunakan penelitian yuridis-empiris dan bersifat deskriptif analitis, yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang sistem pewarisan pada masyarakat adat Minahasa khususnya pada suku Tontemboan di Desa Tinoor I dan Tinoor II di Kecamatan Tomohon Utara, Kota Tomohon..

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, agar tidak putus keturunan maka pihak keluarga melakukan pengangkatan anak, jenis pengangkatan anak ada dua macam bentuknya, pengangkatan untuk meneruskan garis keturunan dan tidak meneruskan keturunan.

Dalam hal ini untuk jenis pengangkatan anak yang meneruskan keturunan mengakibatkan adanya akibat hukum yaitu anak yang diangkat berhak membawa marga. orang tua angkatnya istilah Suku Tontemboan adalah "Fam" , dalam hal mewaris anak angkat dan anak kandung haknya sama. Sedangkan pengangkatan anak yang tidak meneruskan keturunan, tidak mengakibatkan adanya akibat hukum, dimana anak angkat tersebut tidak mendapatkan marga ataupun hak mewaris, pengangkatan ini hanya berdasarkan belas kasih.

Apabila terjadi sengketa dalam pembagian harta warisan maka dalam penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara melakukan musyawarah keluarga, dan jika belum terjadi kesepakatan dilakukan musyawarah adat untuk memecahkan masalah, dan jika masih belum terjadinya kesepakatan maka dilakukan penyelesaian secara peradilan hukum (pengadilan) yang ada. Akan tetapi pada umumnya masyarakat adat Tontemboan tidak mau melakukan penyelesaian masalah dengan cara Peradilan hukum (pengadilan) dikarenakan masyarakat adat Tontemboan merasa kekerabatannya tidak terhormat.

Kata kunci : Hukum Waris Adat, masyarakat Tontemboan, pengangkatan anak yang tidak mempunyai anak Laki-laki.

ABSTRACT

DOMICILE ADOPTED CHILD ON FAMILY THAT HAVE NO BOY TO THE LAW TRIBAL CUSTOM BENEFICIAL OWNER TONTEMBOAN (Studi At Tomohon's district City North Tomohon North Sulawesi Province)

Friska L.S.Wongkar, S.H.,. Area thesis Sentences Custom Beneficial Owner
Magister Kenotariatan's Postgraduate program
diponegoro's university Semarang

On Tontemboan's custom society if deep family not has boy, therefore is let to adopt child as router of offspring. Domicile boy in family on Tontemboan's society really essential in term resumption Marga from a family, Tontemboan's custom society despite of uses sistim Patrilineal's familiarity but in term sistim to inheritance uses sistim to Individual's inheritance. About problem in this research is how child appointment performing on family that have no boy and how its position in sentences custom beneficial owner on tribal Tontemboan.

This inscriptive method utilize empirical judicial formality research and gets analytical descriptive character, which is result which is gotten from this research is expected gets to give picture thoroughly and systematics about endowment system on Minahasa's custom society in particular on Tontemboan's tribe at Silvan i. Tinoo and Tinoo II. at Tomohon's district North, Tomohon's city..

Result from this research points out that if in a family doesn't have boy, in order not to hangs up offspring therefore family party do child appointment, child appointment type available two its form kind, appointment to keep on lineage and not keeps on offspring.

In this case for child appointment type that keeps on offspring to beget marks sense law effect which is child which be lifted deserved takes in marga.orang its lift old Tontemboan's Tribe terminology is " Fam ", in term mewaris adopted child and its rights blood child with. Meanwhile child appointment that doesn't keep on offspring, don't beget to mark sense law effect, where is that adopted child doesn't get marga or rights even mewaris, this appointment just bases teen love.

If dispute happening in division heritage therefore in its shooting problem custom society always look for way out by does family deliberation, and if haven't happening deal was done by deliberation custom to solve problem, and if still haven't its happening deal therefore done by jurisdiction ala working out sentences (justice) whatever available. But then in a general way Tontemboan's custom society not wants to do shooting problem by law jurisdiction (justice) because of Tontemboan's custom society perceives its low-down kinship.

Key word: Custom Beneficial Owner law, Tontemboan's society, child appointment that have no boy.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK (DALAM BAHASA INDONESIA).....	vii
ABSTRACT (DALAM BAHASA INGGRIS).....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang masalah.....1	
B. Permasalahan..... 5	
C. Tujuan Penelitian.....5	
D. Manfaat Penelitian..... 5	
E. Kerangka Pemikiran..... 6	
F. Metode Penelitian..... 7	
F.1. Metode Pendekatan..... 8	
F.2. Spesifikasi Penelitian..... 8	
F.3. Lokasi Penelitian..... 9	
F.4. Populasi dan Sampel..... 9	
F.5. Jenis dan Sumber Data..... 10	
F.6. Teknik Pengumpulan Data..... 11	
F.7. Pengolahan dan Analisis Data..... 11	
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
I. HUKUM ADAT..... 14	
I.1. Pengertian Hukum Adat..... 14	
I.2. Masyarakat Hukum Adat..... 20	
II. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat..... 26	
II.1. Pengertian Anak Angkat Dalam Hukum Adat..... 26	
II.2. Cara Pengangkatan Anak..... 27	

Masyarakat Adat Tontemboan.....	62
---------------------------------	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel. 1 Kecamatan dan Kelurahan Kota Manado, halaman 48
2. Tabel. 2 Jumlah Penduduk, halaman 51
3. Tabel. 3 Fasilitas Pendidikan, halaman 53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum keluarga, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu, lembaga pengangkatan anak (adopsi) yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri, karena faktanya menunjukkan bahwa lembaga pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam yang dalam Pasal 171 huruf h, secara definitif disebutkan bahwa :

"Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan."

Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa :

”Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Pada masyarakat adat Minahasa khususnya adat Tontemboan sangat mengutamakan anak laki-laki dalam suatu keluarga untuk meneruskan keturunan, dan adat istiadat keluarga dikarenakan suku minahasa menganut sistim kekeluargaan Patrulinial, salah satunya adalah masyarakat adat Tontemboan.

Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi terkadang dapat dilihat di suatu keluarga masyarakat adat

Tontemboan orang tua tidak mempunyai anak, padahal anak adalah yang diharapkan oleh semua orang tua pada umumnya, karena anak akan menjadi penerus keturunan dan pewaris kebudayaan.

Bagi suatu keluarga yang tidak mempunyai anak, mereka akan melakukan pengangkatan anak atau disebut adopsi. Pengangkatan anak merupakan suatu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan dan aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat, penerus keluarga, pemeliharaan atas harta kekayaan orang tua dan penerus silsilah orang tua atau kerabat.

Selain itu pengangkatan anak bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan akan menggantikan posisi ayah sebagai kepala keluarga. Apalagi jika dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki maka keluarga tersebut tetap akan mengusahakan dengan mengangkat anak.

Pada masyarakat adat Tontemboan bagi orang tua yang tidak mempunyai anak laki-laki mereka berarti tidak bisa meneruskan keturunan mereka, karena anak perempuan bagi masyarakat adat Tontemboan jika sudah menikah dia dianggap telah mengikuti adat istiadat suami mereka, sehingga mereka tidak bisa diturunkan menjadi penerus adat istiadat mereka atau orang tuanya.

Dengan demikian bagi orang tua di masyarakat adat Tontemboan mempunyai anak laki-laki merupakan kebanggaan tersendiri. Sehingga pada masyarakat Tontemboan pada umumnya hanya anak mengangkat anak laki-laki.

Dengan pengangkatan anak maka secara langsung akan menimbulkan hubungan hukum yang membawa akibat hukum terhadap

anak, orang tua dan harta kekayaan dan kebudayaan. hubungan hukum anak angkat dengan orang tua kandungnya menjadi putus, maksud dari terputus itu adalah hubungan adat anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak ada lagi tetapi hubungan biologis masih ada, anak yang sudah diangkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, sehingga ia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandungnya.

Dalam masyarakat adat Tontemboan juga mengenal lembaga pengangkatan anak sebagai bagian dari kehidupan kekeluargaan dan kemasyarakatan suku adat, tidak jauh dari Manado, dengan jarak kurang lebih 17 (tujuh belas) kilometer, yaitu daerah Tinoor hidup golongan suku Adat kecil yang masih mempertahankan kemerdekaannya yang penuh yaitu suku adat Tontemboan.

Dalam hal yang sama dapat dikatakan tentang orang Tontemboan, yang mendiami Langowan, Sonder, Tinoor, Kawangko'an, Amurang dan Tompaso (umpamanya : daerah Langowan sudah berbeda kebiasaan-kebiasaannya dari daerah Kawangkoan dan Sonder).

Dapat dimaklumi betapa sukarnya untuk mengetahui dan melukiskan adat istiadat termasuk persoalan pengangkatan anak dan pendapat-pendapat hukum yang berlain-lainan. Oleh karena itu penulis sedapat mungkin dalam penelitian tesis ini membatasi permasalahan pada kebiasaan-kebiasaan pengangkatan anak dan pendapat-pendapat hukum yang sudah dikenal oleh umum dan tidak mendalami perbedaan setempat yang kecil-kecil.

Berpijak pada Latar belakang tersebut penulis ingin mengangkat penelitian tentang kedudukan anak angkat pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki menurut hukum waris adat suku Tontemboan.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak pada keluarga yang tidak mempunyai anak Laki-Laki pada suku Tontemboan
2. Bagaimana kedudukan anak angkat pada keluarga yang tidak mempunyai anak Laki-laki dalam hukum waris adat pada suku Tontemboan.
3. Bagaimana penyelesaian apabila dalam pembagian waris terjadi sengketa.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak pada keluarga yang tidak mempunyai anak Laki-Laki pada suku Tontemboan
2. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat pada suku Tontemboan.
3. Untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian apabila dalam pembagian waris terjadi sengketa

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam hukum pengangkatan anak menurut suku adat Tontemboan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang pelaksanaan pengakuan dan pengangkatan anak menurut hukum suku adat Tontemboan.

E. Kerangka Pemikiran/ Kerangka Teoritik

Anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri “Ada kecintaan/kesayangan”.

Dalam hukum adat dikenal 2 macam pengangkatan anak, yaitu:

- a. Pertama, pengangkatan anak yang dilakukan secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai). Akibat hukum putus, hubungan hukum antara anak tersebut dengan orang tua aslinya.
- a. Kedua, pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya atau hanya dihadiri oleh keluarga tertentu dan tidak dihadiri oleh pemuka adat atau desa, dan tidak dengan pembayaran uang adat. Akibatnya tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan orang tua aslinya, maka disebut mewaris dari 2 (dua) sumber yaitu orang tua asli dan orang

tua angkat. Pelaksanaan pengangkatan anak secara diam-diam dilakukan pada masyarakat Jawa, Sulawesi dan Kalimantan.¹

Perbedaan antara pengangkatan anak secara terang dan tunai dengan pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai terletak pada akibat hukumnya, yaitu pengangkatan anak secara terang dan tunai, anak angkat tersebut putusan hubungan hukum dengan orang tua aslinya, masuk menjadi keluarga orang tua angkatnya serta mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak mewarisi dari orang tua aslinya. Sebaliknya pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, anak angkat tersebut masih bertempat tinggal dengan orang tua aslinya dan hubungan hukum dengan orang tua aslinya tidak putus. Dengan demikian anak angkat itu masih tetap mempunyai hak mewarisi dari orang tua aslinya.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian merupakan kegiatan yang menggunakan penalaran empirik dan atau nonempirik dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.²

¹ IGN Sugangga, *Hukum Waris Adat*, Universitas Diponegoro, Semarang, Februari, 1995, h. 35.

² Ronny Hanitijo Soemitro, *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, UNDIP, 1999/2000, hal. 2.

Metode penelitian yang dipergunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

F.1. Metode Pendekatan

Penelitian yuridis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.³

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan tentang pengakuan dan pengangkatan adat di Suku Tontemboan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat yang mempola

dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Berbagai temuan dari lapangan yang bersifat individual, kelompok yang akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif.

F.2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Biasanya, penelitian deskriptif seperti ini menggunakan metode survei.⁴

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, Ghalia Indoneisa, Jakarta, 1990, hal. 9.

⁴ Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hal. 63.

Dikatakan deskriptif, maksudnya dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis mengenai pelaksanaan pengakuan dan pengangkatan anak menurut suku adat Tontemboan. Sedangkan analisis dilakukan berbagai aspek hukum yang mengatur tentang pelaksanaan pengakuan dan pengangkatan anak menurut suku adat Tontemboan. Lebih jauh penelitian ini berusaha sesuai dengan temuan-temuan di lapangan.

F.3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi penelitian adalah pada Masyarakat Adat Tontemboan yang bertempat tinggal di Desa Tinoor I (satu) dan Tinoor II (dua). Diperlukannya lokasi ini dengan pertimbangan bahwa Masyarakat adat Tontemboan bertempat tinggal di Desa Tinoor I (satu) dan Tinoor II (dua) Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon Provinsi Sulawesi Utara.

F.4. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada obyek / subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik / sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Populasi dalam penelitian ini semua orang yang memiliki hubungan dengan pengangkatan anak menurut suku adat Tontemboan.

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2001, hal. 57.

b. Teknik Sampling

Teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah secara purposive sampling, yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Responden yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. 2 (dua) orang Kepala Desa di Kecamatan Tomohon Utara.
2. 2 (dua) orang Tua-Tua Adat Tona'as di Kecamatan Tomohon Utara.
3. 2 (dua) orang yang melakukan pengangkatan anak Laki-Laki di Kecamatan Tomohon Utara.

F.5. Jenis Dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.

Dalam penelitian ini dijadikan data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu bersumber dari hasil wawancara dan observasi dengan responden. Di samping itu juga data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh langsung dari masyarakat , yang bersumber dari:

- a. Bahan-bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengakuan dan pengangkatan anak.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
 1. Buku-buku yang membahas tentang Hukum Adat dan Pengangkatan Anak.

2. Berbagai bahan kepustakaan yang membahas mengenai pelaksanaan pengakuan dan pengangkatan anak menurut hukum adat Minahasa.

F.6. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara, baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur.

Wawancara terstruktur dilakukan dengan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tak terstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan. Materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung.

- b. Catatan lapangan diperlukan untuk menginventarisir hal-hal baru yang terdapat di lapangan yang ada kaitannya dengan daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan.

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen utama dan instrumen penunjang. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen penunjang adalah daftar pertanyaan, catatan lapangan dan rekaman tape recorder.

F.7. Pengolahan dan Analisa Data

- a. Pengolahan Data

Setelah semua data dapat dikumpulkan dengan metode observasi dan interview, maka dilakukan pengolahan data dengan cara sebagai berikut :

1. Semua catatan pertama diedit, yaitu diperiksa dan pertanyaan ulang kepada responden yang bersangkutan dibaca sedemikian rupa. Hal-hal yang diragukan kebenarannya atau masih belum jelas, setelah dibandingkan antara yang satu dengan yang lain, dilakukan;
2. Kemudian catatan-catatan itu disempurnakan kembali dengan memuat catatan keterangan menurut nama-nama responden ;
3. Selanjutnya setelah kembali dari lapangan, penulis mulai menyusun semua catatan keterangan, dengan membandingkan-bandingkan antara yang satu dan yang lain dan mengelompokkannya dan mengklasifikasikan data-data tersebut, menurut bidang batas ruang lingkup masalahnya, untuk memudahkan analisis data yang akan disajikan sebagai hasil penelitian lapangan.⁶

b. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁷

⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op-Cit*, hal. 14.

Pengertian analisis disini dimaksudkan sebagai suatu penjelasan dan menginterpretasikan secara logis, sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan-laporan penelitian ilmiah.

Setelah analisis penelitian selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

I. HUKUM ADAT

I.1. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat adalah terjemahan arti istilah dalam bahasa Belanda “*adatrecht*”. Snouck Hurgronje adalah orang pertama yang memakai istilah “*adatrecht*” itu. Istilah “*adatrecht*” kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh van Vollenhoven sebagai istilah teknis yuridis.⁸

Perkataan hukum adat adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan bangsa Indonesia dan “Timur Asing”. Ketika orang berusaha menyelidiki hukum adat secara berilmu pengetahuan, dibutuhkan suatu istilah setegas-tegasnya untuk menyatakan keseluruhan hukum adat tersebut. Perundang-undangan Hindia Belanda menggunakan istilah “undang-undang agama, lembaga-lembaga dan kebiasaan-kebiasaan.”⁹

Beberapa ahli Hukum Adat memberikan definisi tentang Hukum Adat sebagai berikut :

Menurut Soepomo, sebagaimana dikutip oleh Jaren Saragih :

“hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati

⁸ Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hal. 1.

⁹ Van Dijk, Van., *Pengantar Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh A. Soehardi, Sumur, Bandung, 1982, hal. 2.

dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan Hukum.¹⁰

Soekanto¹¹ mengemukakan bahwa jika diselidiki adat istiadat ini maka terdapatlah peraturan-peraturan yang bersanksi, yaitu kaidah-kaidah yang apabila dilanggar ada akibatnya dan mereka yang melanggar dapat dituntut dan kemudian dihukum. Kompleks adat istiadat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari itu hukum), jadi mempunyai akibat hukum, kompleks ini disebut hukum adat.

J.H.P. Bellefroid dalam bukunya "*Inleiding tot de rechtswetenschap in Nederland*" sebagaimana dikutip Jaren Saragih, memberi pengertian :

"Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa toh dihormati dan ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum (*"Het gewoonterecht, ook "gewoonte" genoemd, omvat de rechtsregels, die hoewel niet of gezag v.d. staatsoverheid toch door het volk worden nageleefd in de overtuiging, dat zij als recht gelden"*).¹²

M.M. Djodjodogoeno memberi definisi sebagai berikut "Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan".¹³

C. Van Vollenhoven memberi pengertian :

¹⁰ Jaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat*, Edisi II, Taristo, Bandung, 1984, hal. 13.

¹¹ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, CV. Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 2.

¹² Jaren Saragih, *Op-Cit*, hal. 14.

¹³ Jaren Saragih, *Op-Cit*, hal. 14.

“Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu”.¹⁴

Hazairin di dalam pidato inaugurasi yang berjudul “*Kesusilaan dan Hukum*” tahun 1952 berpendapat bahwa :

“seluruh lapangan hukum mempunyai hubungan dengan kesusilaan, langsung ataupun tidak langsung. Dengan demikian maka dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan. Demikianlah juga dengan hukum adat; teristimewa di sini dijumpai perhubungan dan persesuaian yang langsung antara hukum dengan kesusilaan; pada akhirnya antara hukum dan adat yaitu sedemikian langsungnya sehingga istilah buatan yang disebut “Hukum Adat” itu tidak dibutuhkan oleh rakyat biasa yang memahamkan menurut halnya sebutan “adat” itu atau dalam artinya sebagai (adat) sopan santun atau dalam artinya sebagai hukum.”¹⁵

Selanjutnya Hazairin menegaskan bahwa adat itu adalah endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa : kaedah-kaedah adat itu berupa kaedah-kaedah kesusilaan yang sebenarnya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu.

Kemudian Hazairin berkata : meskipun ada perbedaan sifat atau perbedaan corak antara kaedah-kaedah kesusilaan dan kaedah-kaedah

¹⁴ C. van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*” Jilid 1, E.J. Brill, 1904-1933, hal 7

¹⁵ Hazairin, *Kesusilaan dan Hukum*, Pidato Inaugurasi di Universitas Indonesia, Jakarta, 1952, hal.7.

hukum itu, namun bentuk-bentuk perbuatan yang menurut hukum dilarang atau disuruh itu adalah menurut kesusilaan bentuk-bentuk yang dicela atau dianjurkan juga, sehingga pada hakekatnya dalam patokan lapangan itu juga hukum itu berurat pada kesusilaan. Apa yang tidak dapat terpelihara lagi hanya oleh kaedah-kaedah kesusilaan, diikhtiarkan pemeliharannya dengan kaedah-kaedah hukum.¹⁶

Roelof van Dijk mengatakan bahwa Hukum Adat adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasikan di kalangan orang Indonesia asli dan kalangan Timur Asing (Cina, Arab dan lain-lain). Selanjutnya dikemukakan bahwa kata “adat” berasal dari bahasa Arab, tetapi sekarang telah diterima dalam semua bahasa di Indonesia. Pada permulaannya istilah ini berarti “kebiasaan”.¹⁷

Menurut Kusumadi Pudjosewojo hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang “adat” dan sekaligus “hukum” pula. Dengan kata lain hukum adat ialah keseluruhan aturan hukum yang tidak tertulis.¹⁸

Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional dan merupakan suatu hukum yang hidup, karena hukum adat menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.¹⁹

Hukum adat ialah bagian dari tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. Sedangkan adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada, merupakan tradisi dalam masyarakat bumi

¹⁶ *Ibid* hal.8

¹⁷ Van Dijk, Op-Cit, hal.5.

¹⁸ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, PT. Penerbit Universitas, Jakarta, 1959, hal. 7.

¹⁹ Djokosutono dan Soepomo, *Sejarah Politik Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta, 1963, hal. 6.

putra artinya kaidah-kaidah tersebut ditaati anggota berbagai persekutuan hukum yang ada di Indonesia.²⁰

Selanjutnya van Vollenhoven, mengatakan bahwa hukum adat di Indonesia tidak dapat dipisahkan pengertiannya dengan kesusilaan rakyat Indonesia pengertian ungkapan ini secara luas antara lain: (1) Hukum adat mengandung sifat yang tradisional di mata rakyat Indonesia, hukum adat berpangkal pada kehendak nenek moyang dahulu kala yang bersendi pada kehendak dewa-dewa, olehnya itu peraturan-peraturan melalui adat dianggap berasal dari nenek moyang yang legendaris (ditemui pada cerita-cerita orang tua) yang senantiasa dijunjung tinggi, dihargai sebagai tradisi umum, maka adat kebiasaan diterima oleh lingkungan masyarakat.(2) Hukum adat dapat berubah tetapi tidak bertentangan dengan sifat-sifat adat istiadat yang suci. Biasanya perubahan terjadi karena pengaruh kejadian-kejadian, perikehidupan yang silih berganti dari zaman ke zaman. (3) Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.

Oleh karena hukum adat sifatnya hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi, maka lebih lanjut Ter Haar dalam orasinya tahun 1973 mengatakan :

Hukum adat dipelihara oleh keputusan-keputusan yakni para warga masyarakat hukum terutama keputusan berwibawa dari kepala-kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan-perbuatan hukum, atau dalam hal pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa sepanjang keputusan-keputusan itu karena kesewenangan atau kurang pengertian tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat, melainkan senapas seirama dengan kesadaran

²⁰ E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1964, hal. 125.

tersebut diterima atau diakui atau setidaknya tidaknya diterima olehnya. Hukum adat itu dengan mengabaikan bagian-bagian yang tertulis dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para funcionarios hukum (dalam arti luas) yang mempunyai wibawa (*macht*) serta pengaruh (*invloed*) yang dalam pelaksanaannya berlaku dengan serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Dengan demikian hukum adat yang berlaku itu hanya dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para funcionarios hukum, artinya bukan saja para hakim, tetapi kepala adat, rapat desa, wali tanah, atau pun petugas-petugas di lapangan agama di desa, begitu pula bentuk keputusan bukan saja keputusan mengenai suatu sengketa yang

resmi, tetapi juga di luar itu, berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan. Dalam orasinya tersimpul ajaran (teori) keputusan.²¹

Hukum adat adalah hukum *non-statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat akar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitranya sendiri, hukum adat terus

²¹ Iman Sudiyat., *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1978, hal. 6.

menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.²²

Apabila ditelaah pengertian-pengertian yang diberikan oleh para sarjana tersebut di atas, maka kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

I.2. Masyarakat hukum adat

Ter Haar mengatakan bahwa masyarakat hukum adat terdiri dari faktor teritorial (daerah) dan genealogis (keturunan) untuk kelangsungan masyarakat itu. Masyarakat hukum di mana faktor teritorial terikat pada suatu daerah yang tertentu, misalnya suku bangsa Gayo terdiri dari klan yang berdiam dan berserak hanya terikat satu sama lain oleh hubungan tertentu. Sedangkan masyarakat di mana faktor genealogis terikat satu sama lain karena keturunan yang sama seperti di Jawa, Madura, Bali, Aceh dan lain-lain.²³

Kedua faktor genealogis dan teritorial menetapkan bentuk dan susunan yang berbeda-beda misalnya bentuk hukum keturunan pihak Bapak (*Vaderrechlelijk*) dan bentuk hukum keturunan pihak Ibu (*Moederrechtelijk*) serta susunan parental yaitu hukum keturunan pihak bapak dan ibu.

²² Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Cetakan Keduabelas, Jakarta, 1989, hal. 3.

²³ Ter Haar, *Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*, Diterjemahkan oleh Soebekti dalam buku *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm. 8.

Selain itu ada hukum keturunan dari pihak Bapak dan Ibu berganti-ganti (*Alternerend*).

Susunan hukum Bapak (*Vcrderrechtelijk*) adalah suatu aturan di mana persamaan keturunan dari sesama Bapak leluhur menetapkan termasuk golongan kaum mana seseorang dalam susunan kekerabatan tergolong klan atau bagian klan mana hidup sebagai kesatuan sosial dan oleh karenanya dapat dikenal. Susunan menurut garis Bapak terdapat di Nias, Gayo, Batak dan sebagian Lampung dan Bali. Sebaliknya susunan menurut garis Ibu (*Moederreclatelijk*) di sini menjadi patokan ikatan ialah persamaan keturunan dari garis perempuan dari satu ibu leluhur. Sistem ini adalah bagian klan artinya bagi kehidupan hukum pada susunan kerabat terdapat aturan *exogannie* yaitu larangan kawin dengan sesama anggota klan atau bagian klan.

Tempat lain misalnya Kalimantan dan Sulawesi faktor genealogis tidak terdapat di susunan dua segi itu atau susunan parental. Pada susunan parental golongan kerabat baik dari pihak bapak maupun dari pihak Ibu umumnya sama artinya bagi hubungan hukum, dapat terlihat dalam perhubungan *endagamie* yaitu berkawin dalam suatu suku sendiri merupakan suatu kebiasaan. Selanjutnya termasuk golongan masyarakat teritorial yang bulat, terdapat di Gorontalo yang disebut "*Ouderdistrik*" dan Bolaang Mongodow yaitu masyarakat wilayah di bawah "*Marsaoleh*" dan dusun yang dikemudikan oleh kepala Dusun (*Kimellaha*) dibantu oleh pembantu-pembantu "*1'robis*" dan didukung oleh ketua adat (*Guhanga*).²⁴

²⁴ *Ibid*, Hal.38.

Muhammad menyebutkan masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan menurut garis dubbel-unilateral adalah masyarakat hukum adat yang para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ayah dan garis ibu jalin-menjalin. Pengetahuan tentang susunan masyarakat adat di atas menjadi dasar pengetahuan untuk menelaah hukum perkawinan adat dan hukum waris adat.²⁵

Menurut Ter Haar dalam B. Muhammad masyarakat hukum adalah: (1) Kesatuan manusia yang teratur, (2) Menetap disuatu daerah tertentu, (3) Mempunyai penguasa-penguasa, dan (4) Mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud.²⁶

Dasar perundang-undangan dan berlakunya hukum adat itu dalam lingkungan tata tertib hukum positif negara kita yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 maka tiada satu pasal pun yang memuat dasar (perundang-undangan) berlakunya hukum adat, namun menurut Pasal 11 aturan peralihan UUD berbunyi "Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.

Sebelum berlakunya kembali UUD 1945, maka berlaku Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Dalam UUDS itu pasal 104 (1) mengatakan bahwa Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Dalam hal ini dasar konstitusional seperti

²⁵ B. Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997, hlm. 28.

²⁶ *Ibid*, Hal.7.

dalam ketentuan di atas sampai sekarang belum diberikan dasar hukum penyelenggaraannya dalam undang-undang organik dengan kata lain bahwa baik Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-Undang Dasar Sementara, masih belum dibuat peraturan perundang-undangannya yang baru memuat berlakunya hukum adat, maka masih tetap berlaku peraturan yang dibuat pada zaman kolonial Belanda.

Menurut ketentuan tersebut bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan hukum Timur asing berlaku hukum adat mereka, selanjutnya untuk mengetahui tentang berbagai lembaga hukum yang ada dalam suatu masyarakat, seperti: Lembaga Hukum Adopsi, harus mengetahui struktur masyarakat yang bersangkutan. Struktur masyarakat menentukan sistem (struktur) hukum yang berlaku di masyarakat.²⁷

Masyarakat Indonesia terdapat dua jenis landasan mempersatukan orang berdasar keturunan, yaitu pertama garis keturunan alterend yaitu masyarakat hukum adat yang susunannya didasarkan atas pertalian keturunan berganti-ganti secara bergiliran melalui garis ayah maupun melalui garis ibu, sesuai dengan bentuk perkawinan yang dialami orang tua. Kedua, masyarakat hukum adat yang susunannya berdasarkan atas pertalian keturunan menurut garis dubbel-unilateral yaitu, masyarakat hukum adat yang para anggotanya menarik garis keturunan melalui garis ayah dan garis ibu jalin menjalin.

Perlunya pengetahuan tentang susunan masyarakat hukum adat di atas untuk menjadi dasar pengetahuan kita untuk menelaah hukum perkawinan adat termasuk tentang pengangkatan anak. Selain dari

²⁷ *Ibid*, Hal.34

pada itu untuk lebih mengetahui peraturan-peraturan hukum adat di Indonesia sangat penting bagi kita untuk mengetahui tata susunan rakyat di suatu daerah yang dikenal dengan lingkungan hukum adat.

Jikalau kita hendak memakai segala hubungan hukum dan tindakan hukum menurut adat, jelas terlihat pada adat perkawinan, pertalian sanak (keluarga) di bidang waris, maupun dalam hal pengangkatan anak.

Pembagian lingkungan adat sangat erat hubungannya dengan pengambilan keputusan bagi fungsionaris hukum ditemukan dalam pembagian warisan yang mengakibatkan peristiwa hukum bagi] praktisi hukum, seperti seorang hakim dalam memutuskan perkara pembagian warisan perlu mengetahui sistem atau susunan hukum adat setempat terutama dalam susunan pertalian sanak.

Susunan pertalian sanak dapat dibedakan dalam tiga bentuk sebagai berikut:

- (1) Susunan pertalian menurut garis bapak yang disebut patrilineal. Susunan kekeluargaan yang bersifat patrilineal seorang istri oleh karena perkawinannya adalah dilepas dari hubungan kekeluargaan dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara sekandung, saudara sepupu dan lain-lain sanak keluarganya. Sejak perkawinan si istri sudah masuk dalam lingkungan keluarga suaminya. Begitu pula anak-anak keturunan dari perkawinan tersebut kecuali anak perempuan yang sudah kawin masuk dalam lingkungan keluarga suaminya pula artinya bahwa kedudukan isteri dalam hal ini sudah dibeli oleh keluarga suaminya. Corak kekeluargaan bersifat

kebapakan ini di Indonesia terdapat di Tanah Gayo, alas Batak, Ambon, Irian, Timor dan Bali.

- (2) Susunan pertalian menurut garis ibu disebut matrilineal. Setelah suatu perkawinan terjadi maka si suami turut berdiam di rumah si isteri atau keluarganya. Si suami tidak masuk keluarga si isteri tetapi anak-anak keturunannya dianggap kepunyaan ibunya saja, bukan kepunyaan ayahnya. Sedangkan si ayah pada hakekatnya tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya. Suami hanya mendapatkan penghibaan dari isteri berwujud uang atau barang. Kekayaan yang dipergunakan untuk keperluan rumah tangga suami isteri dan anak keturunannya biasanya diambil dari milik keluarga si isteri. Dan milik ini dikuasai oleh seorang yang dinamakan mamak-kepala-warisan, yaitu seorang laki-laki yang tertua dari keluarga si isteri. Sifat kekeluargaan ini hanya ada di Minangkabau.
- (3) Susunan pertalian menurut garis ibu bapak disebut parental. Sifat kebapakan-ibuan ini hampir merata di Indonesia yaitu: Di Jawa, Madura, Sumatera-Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, Seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi termasuk Minahasa, Ternate dan Lombok.

Sifat kekeluargaan semacam ini pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara suami dan isteri. Begitu pula si isteri menjadi anggota keluarga si suami. Seterusnya untuk anak keturunannya tidak ada

perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara cucu laki-laki dan cucu perempuan.²⁸

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat hukum adat dapat diartikan sebagai suatu kesatuan manusia yang saling berhubungan dengan pola berulang tetap, yaitu suatu masyarakat dengan pola-pola perilaku yang sama, di mana perikelakuan tersebut tumbuh dan diwujudkan dalam aturan-aturan untuk mengatur pergaulan hidup itu. Suatu pergaulan hidup dengan pola pergaulan yang sama hanya akan terjadi apabila adanya suatu komunitas hubungan dengan pola berulang tetap.²⁹

II. Pengangkatan Anak Dalam Hukum Adat

II.1 Pengertian Anak Angkat dalam Hukum Adat

Ambil anak, *kukut* anak, anak angkat merupakan suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat kekeluargaan (keturunan). Apabila seseorang anak telah *dikukut*, *dipupon*, *diangkat* sebagai anak angkat, maka dia akan didudukkan dan diterima dalam suatu posisi yang dipersamakan baik biologis maupun sosial yang sebelumnya tidak melekat pada anak tersebut.

Ter Haar, sebagaimana dikutip Muderis, menyatakan:

“ bahwa dengan jalan suatu perbuatan hukum, dapatlah orang memengaruhi pergaulan-pergaulan yang berlaku sebagai ikatan biologis, dan tertentu dalam kedudukan sosialnya; sebagai contoh dapat disebutkan: kawin ambil anak, atau "*inlijfhuwelijk*".

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, Sumur, Bandung. 1968, Hal.10-11.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1981, Hal. 41.

Kedudukan yang dimaksud membawa dua kemungkinan, yaitu: a. sebagai anak, sebagai anggota keluarga melanjutkan keturunan, sebagai ahli waris (yuridis); b. sebagai anggota masyarakat (sosial) dan menurut tata cara adat, perbuatan pengangkatan anak itu pasti dilakukan dengan *terang* dan *tunai*.³⁰

Pendapat Ter Haar tersebut secara jelas menyatakan bahwa seseorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan; dan sosial kemasyarakatan. Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materiil maupun immateriil.

Benda-benda materiil, misalnya: rumah, sawah, kebun, sapi atau ternak lainnya, dan benda-benda lain; sedangkan yang termasuk immateriil, misalnya: gelar adat, kedudukan adat, dan martabat keturunan. Dalam bidang sosial kemasyarakatan, anak angkat adat mempunyai hak-hak sosial seperti menghadiri upacara adat, cara berpakaian tertentu pada upacara-upacara tertentu, menempati tempat-tempat adat tertentu seperti di kursi paling depan, dan lain-lain.

II.2. Cara pengangkatan anak

Tata cara pengangkatan anak dalam hukum adat dikenal dengan 2 macam yaitu:

³⁰ Ter Haar, dalam Bushar Muhammad., *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), Hal. 29.

- a. pengangkatan anak secara terang dan tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, Pemuka adat (terang) dan seketika itu juga diberikan pembayaran uang adat (tunai).
- b. Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara dian-diam tanpa mengundang keluarga seluruhnya, hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri oleh pemuka adat/desa dan tidak dengan pembayaran uang adat.

Perbedaannya adalah :

- a. Akibat hukum Pengangkatan anak secara terang dan tunai adalah anak angkat tersebut putus hubungan hukum dengan orang tua aslinya masuk menjadi keluarga angkatnya serta mewaris dari orang tua asalnya.
- b. Akibat hukum Pengangkatan anak secara tidak terang dan tidak tunai anak angkat tersebut tidak putus hubungan hukum dengan orang tua aslinya walaupun bertempat tinggal dan dipelihara keluarga orang tua angkatnya serta mewaris dari orang tua asalnya.

III. Sistem Kewarisan Dalam Hukum Adat

Sistem kewarisan menurut hukum Adat Indonesia yaitu:³¹

1. Sistem Kewarisan Individual

Ciri Sistem Kewarisan Individual, ialah bahwa harta peninggalan itu terbagi-bagi pemilikannya kepada para waris maksudnya adalah hak anak laki-laki dengan anak perempuan

haknya sama besar salam memperoleh harata waris, sebagaimana berlaku menurut KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), begitu pula berlaku di lingkungan masyarakat adat seperti pada keluarga-keluarga Jawa, yang parental, atau juga pada keluarga Minahasa khususnya masyarakat adat

Tontemboan yang Patrilineal namun dalam sistim pewarisan memakai sistim Kewarisan Individual.

Pada umumnya sistem ini cenderung berlaku di kalangan masyarakat keluarga mandiri, yang tidak terikat kuat dengan hubungan

kekerabatan. Pada belakangan ini di kalangan masyarakat adat yang modern, di mana kekuasaan penghulu-penghulu adat sudah lemah, dan tidak ada lagi harta milik bersama, sistem ini banyak berlaku.

Kebaikan sistem individual ini adalah dengan adanya pembagian, maka pribadi-pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah diterimanya.

Para waris bebas menentukan kehendaknya atas harta warisan yang menjadi bagiannya, ia bebas untuk mentransaksikan hak warisannya itu kepada orang lain. Kelemahannya, ialah bukan saja

pecahnya harta warisan, tetapi juga putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga waris yang satu dan yang lainnya.

³¹ I.G.N. Sugangga, Hukum Waris Adat, Undip, Semarang, 1995. hal. 11-13

Hal mana berarti, lemahnya asas hidup kebersamaan dan tolong-menolong antara keluarga yang satu dan keluarga yang lain yang seketurunan.

2. Sistem Kewarisan Kolektif

Ciri sistem kewarisan kolektif, ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi/dikuasai oleh sekelompok waris dalam keadaan tidak terbagi-bagi, yang seolah-olah merupakan suatu badan hukum keluarga kerabat (badan hukum adat). Harta peninggalan itu di sebut *Ai Talau* di Minahasa, dalam bentuk bidang tanah kebun atau sawah, atau rumah bersama (di Minangkabau-Gedung).

3. Sistem Kewarisan Mayorat

Ciri sistem kewarisan mayorat, adalah bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur kerabat tetap utuh tidak dibagi-bagi kepada para waris, melainkan dikuasai oleh anak tertua laki-laki (mayorat laki-laki) di lingkungan masyarakat patrilineal Lampung dan juga Bali, atau tetap dikuasai anak tertua perempuan (mayorat wanita) di lingkungan masyarakat matrilineal semendo di Sumatera Selatan dan Lampung.

IV. Akibat Hukum Pengangkatan Anak dalam Hukum Waris

Adat.

Dilihat dari aspek akibat hukum, pengangkatan anak menurut hukum adat tersebut, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat. Perbedaannya, dalam hukum adat disyaratkannya suatu imbalan sebagai pengganti kepada orang tua kandung anak angkat - biasanya berupa benda-benda yang dikeramatkan atau dipandang memiliki kekuatan magis.

Tata cara pengangkatan anak biasanya didahului dengan musyawarah keluarga dari pihak yang akan mengangkat dan keluarga yang akan di angkat anaknya, setelah melalui proses pertama lalu berlanjut ketahap berikutnya yaitu musyawarah kerabat kemudian dilakukan musyawarah masyarakat adat, setelah tahap ketiga tersebut dilakukan baru diadakannya upacara adat.³²

Dilihat dari segi motivasi pengangkatan anak, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang akan diangkat.

Dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua

³² Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal 34

angkat (keluarga yang tidak mempunyai anak) mengambil/mupon anak dari lingkungan kekuasaan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula. Pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan upacara-upacara dengan bantuan pemuka-pemuka rakyat atau penghulu-penghulu yang dilakukan secara *terang* karena dihadiri dan disaksikan oleh hadirin undangan dan khalayak ramai.

Bushar Muhammad, membagi pengangkatan anak dalam dua macam, yaitu; Adopsi langsung (mengangkat anak), dan adopsi tidak langsung (melalui perkawinan).³³ *Nyentanayang* adalah salah satu bentuk adopsi langsung (mengangkat anak) di Bali, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dengan cara mengambil anak dari lingkungan klan besar, dari kaum keluarga, bahkan akhir-akhir ini sering terjadi dari luar lingkungan keluarga. Apabila istri tua tidak mempunyai anak, dan bini selir mempunyai anak, maka anak-anak tersebut dijadikan sebagai anak angkat istri tua. Apabila tidak ada anak laki-laki yang dapat diambil anak, dapat juga anak perempuan dipungut menjadi *Santana*, yang diangkat dengan fungsi rangkap, yaitu pertama dipisahkan dari kerabatnya sendiri dan dilepas dari ibu kandungnya sendiri dengan jalan pembayaran adat berupa "seribu kepeng" serta "seperangkat pakaian perempuan" kemudian ia baru dihubungkan

³³ *Ibid*, Hal.30.

dengan kerabat yang mengangkat (diperas).³⁴ Suami yang mengambil anak bertindak dengan persetujuan kerabatnya, lalu diumumkan dalam desa "siar" dan dari pihak raja sebagai kepala adat dikeluarkan izin yang disusun dalam suatu penetapan raja, berupa akta yang disebut *Surat Peras*. Alasan dari

pengangkatan semacam ini, ialah suatu kekhawatiran akan kepunahan, malahan sesudah meninggalnya suami, istri pun dapat mengangkat anak dengan mengangkat keris atas nama suami sebagai wakilnya.

Sedangkan adopsi tidak langsung yaitu apabila seseorang kawin atau mengawinkan dan sesudah itu ia mengangkat seorang anak tirinya atau mantunya sebagai anak sendiri yang akan melanjutkan keturunan, kadang-kadang sebagai ahli waris seutuhnya.³⁵

Akibat hukum dari pengangkatan anak itu adalah bahwa anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. dengan samanya kedudukannya sebagai anak kandung, maka anak angkat tersebut berhak untuk mewaris dari orang tua angkatnya dan tidak lagi berhak mewaris dari orang tua kandungnya kecuali ada perjanjian tertentu, karena hubungan darah antara anak angkat tersebut dengan orang tua kandungnya menjadi putus.

Selain itu anak tersebut akan menjadi penerus dari orang tua angkatnya dan memakai nama keluarga dari orang tua angkatnya.

³⁴ *Ibid*,Hal.33.

³⁵ *Ibid*,Hal 33.

Dalam prakteknya di masyarakat adat Tontemboan di Kecamatan Tomohon Utara, ada keluarga yang melakukan pengangkatan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Adat Tontemboan

A.1. Sejarah Masyarakat Adat Tontemboan

Dan Kecamatan Tomohon Utara.

Masyarakat adat Tontemboan berdasarkan cerita berasal dari suku Minahasa yang mana akhirnya dikarenakan adanya perjalanan waktu suku Minahasa ini melahirkan beberapa anak suku salah satunya adalah suku Tontemboan, Masyarakat adat Minahasa didalamnya tidak hanya terdapat anak suku Tontemboan saja tetapi terdapat beberapa anak suku lainnya, antara lainnya Tonsea, Tombulu, Tompakewa, Tolour, Suku Bantenan (Pasan, Ratahan), Tonsawang, Suku Bantik dan mereka bermukim menyebar diseluruh Sulawesi Utara, salah satunya adalah suku Tontemboan.

Suku Tontemboan mempunyai pertalian dengan suku bangsa Filipina dan Jepang, yang berakar pada bangsa Mongol didataran dekat Cina. Hal ini nyata tampak dalam bentuk fisik seperti mata, rambut, tulang paras, bentuk mata, dll.

Suku Tontemboan bermukim di daerah pedesaan Tinoor tepatnya di Kecamatan Tomohon Utara Kota Tomohon. Kecamatan Tomohon Utara terdiri dari enam Kelurahan dan tiga desa. Keenam Kelurahan yaitu: Kinilow, Kinilow I, Kakaskasen I, II, III, Wailan. Dan tiga Desa, yaitu Kayawu, Tinoor I, dan Tinoor II. Letak Geografis Tomohon utara di sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Pineleng Kab. Minahasa, Timur: Gunung Mahawu, Selatan: Kel. Talete Tomteng dan Barat: Tomohon Barat dan Gunung Lokon.³⁶

Tomohon Utara adalah ada salah satu Kecamatan dari Pemerintahan Daerah Tingkat II (dua) Kota Tomohon, yang mana Daerah ini sebenarnya adalah daerah hasil pemekaran dari Pemerintahan Tingkat II (dua) kabupaten Minahasa yang telah dimekarkan menjadi beberapa kabupaten dan kota. Tomohon menjadi sebuah kota

yang berkembang pesat, sejak diresmikan statusnya menjadi Kota Otonom pada tanggal 27 Januari 2003 dan Kota Tomohon terletak jarak 22 Km dari Kota Manado.

Sebelum adanya pemerintahan kolonial Belanda, Tomohon berbentuk sebuah wilayah sub etnis yang disebut Pakasaan Toumbulu yang dipimpin seorang tonaas dan dibawah Pakasaan terdapat beberapa walak yang dikepalai oleh kepala walak. Walak membawahi beberapa buah Wanua, dan Wanua terdiri dari beberapa Lukar yang dikepalai seorang Kolano, sedangkan Lukar dipimpin orang yang disebut Pahendon Tua dan dipilih langsung oleh warganya.³⁷

Tomohon berdasarkan cerita Nama Tomohon berasal dari kata Tou Mu'ung, yang berarti orang Mu'ung. Tidak begitu jelas mengapa dinamakan orang Mu'ung. Tapi dengan adanya sebuah mata air besar bernama Mu'ung yang kini terdapat di Kelurahan Matani II, diduga inilah asal mula penamaan tempat ini³⁸

Kota Tomohon bergelar sebagai kota religius, sebab beberapa agama terdapat di sini. Terutama agama Kristen, hampir semua aliran agama berpusat di sini. Suatu hal yang menarik, kerukunan antar umat beragama sangat erat di kota ini.

Sekalipun Tomohon dijuluki Benteng Kristiani di Indonesia Timur, kenyataannya ada komunitas Muslim yang hidup tentram dan damai di Kota ini. Komunitas Muslim terdapat di Kampung Jawa, Kecamatan Tomohon Selatan. Mereka adalah warga keturunan Kyai Mojo yang diasingkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1828 dari Jawa ke Tondano-Minahasa. Kyai Mojo dan pengikutnya sudah kawin dengan wanita Minahasa, dan berkembang menjadi sebuah puak yang khas di Minahasa dan Tomohon sekarang ini. Mereka berbaur dengan warga setempat, berbahasa sub etnis toumbulu dan toulour, tetapi tetap memelihara adat budaya leluhur Jawa, dan setia memeluk agama Islam sampai generasi sekarang. Sebagian lagi komunitas Muslim berdiam di Kelurahan Kinilow, dengan Pondok Pesantren Hidayatulah cabang Sulawesi Utara.

Berdasarkan buku-buku sejarah dan cerita dari sesepuh dan tua-tua kampung di Tomohon Utara, bahwa daerah Kecamatan Tomohon Utara pernah menjadi suatu

³⁶ Jesy Wenas, *Sejarah dan Kebudayaan Minahasa*, Sulawesi Utara, Institut Seni dan Budaya

³⁷ Roderick.C. Wahr, *Sejarah Suku Minahasa*, 28 oktober 2007, www.theminahasa.net.

daerah penting di Tomohon ataupun Sulawesi utara, Di awal abad XX, Kecamatan Tomohon Utara mulai berkembang jadi kota kecil, memikat banyak pendatang dari berbagai bangsa. Orang Eropa memilih kota ini sebagai tempat pemukiman karena udaranya sejuk, tanahnya subur dan penduduknya ramah. Mereka berprofesi sebagai guru, dokter, pendeta, ilmuwan dan sebagainya. Desa Kaaten dipilih menjadi Lokasi perumahan yang khas. Sisa-sisa rumah tinggal mirip bungalow sekarang masih ada dan telah dipugar.

Selain bangsa Eropa, orang Cina, Arab, India dan Jepang juga tertarik datang ke Tomohon. Mereka Umumnya pedagang. Malahan keturunan etnis Cina sekarang mendominasi urat nadi perdagangan di Kota ini. (catatan: di sebagian Kakaskasen I sekarang dulunya disebut sebagai kampung cina) Orang India juga masih tersisa berupa Toko Bombay yang ada di Kota ini (catatan: Toko Bombay terakhir sudah ditutup awal tahun 2006 dan pemiliknya telah kembali ke Bombay, India). Orang Jepang pernah berdagang di Tomohon, ternyata melakukan kegiatan spionase untuk merintis jalan pendudukan tentara Jepang pra Perang dunia II.

A.2. Keadaan Penduduk

Tomohon Utara adalah kecamatan yang ada di Kota Tomohon. Masyarakat Tomohon Utara khususnya masyarakat Adat Tontemboan, mayoritas bertempat tinggal di daerah atau desa Tinoor I dan Tinoor II, tetapi dikarenakan kemajuan zaman yang membuat penduduk berkeinginan mencari pekerjaan atau pendidikan yang lebih baik dari asalnya mereka akhirnya hijrah ketempat lain dan kebanyakan dari mereka menetap di daerah lain seperti daerah Kota Tomohon dan Kota Manado.³⁹

Roda kehidupan masyarakat Tinoor pada zaman itu, khususnya dalam mencari nafkah, seperti berlangsung alamiah. Hutan, Perkebunan dan tanah perladangan yang subur yang berada di tengah-tengah perkampungan menjadi sumber penghidupan masyarakat yang tiada habisnya seperti tanaman cengkih, Kelapa ataupun pohon kolang-kaling sangat mudah ditemui didaerah ini, dari sini warga yang hidup di pedesaan memperoleh sebagai bahan makanan ataupun pendapatan sehari-

³⁸ Jesy Wenas, Opcit Hal-23

³⁹ Roderick.C. Wahr, *Sejarah Suku Minahasa*, 28 oktober 2007, www.theminahasa.net.

hari, Selain potensi terbesar di atas juga terdapat potensi seperti: sekelompok masyarakat yang memiliki keterampilan membuat anyaman bambu

Masyarakat Adat Tontemboan merupakan masyarakat yang mengalami kehidupan peradatan yang sudah banyak dipengaruhi oleh bermacam-macam suku diluar Masyarakat Adat Tontemboan.

Berdasarkan penelitian jumlah masyarakat adat Masyarakat Adat Tontemboan yang benar-benar masih asli sebenarnya sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu, dimana dapat kita temui disekitar kita yang mana orang suku Adat Tontemboan sudah kawin dengan masyarakat adat lainnya, seperti dengan suku lainya seperti suku Jawa, Batak, Ambon dan sebagainya. Masyarakat adat Tontemboan sekarang ini sudah banyak yang menyebar atau bermukim di daerah wilayah di Sulawesi Utara ataupun diluar Sulawesi Utara.⁴⁰

Masyarakat adat Tontemboan menggunakan bentuk perkawinan Jujur. Bentuk perkawinan Jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran “jujur” dari pihak laki-laki ke pihak wanita atau yang biasanya disebut antar harta, daerah lain yang menggunakan cara atau sistem perkawinan ini adalah : Batak, Nias, Bali, Sumba, Lampung, Timor.

Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak wanita, maka berarti setelah perkawinan, si wanita akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat suami untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, atau sebagaimana berlaku di daerah Sulawesi Utara.

Dengan diterimanya uang atau barang jujur berarti si wanita mengikatakan diri pada perjanjian untuk ikut ke pihak suami, baik pribadi maupun harta benda yang di bawa akan tunduk pada hukum adat suami, kecuali ada ketentuan lain yang menyangkut barang-barang bawaan isteri tertentu. Setelah isteri berada dilingkungan suami, maka isteri dalam segala perbuatan hukumnya harus berdasarkan persetujuan suami, atau atas nama suami atau atas persetujuan kerabat suami.

⁴⁰ Paul Richard Renwarin, *Matuari Wo Tona'as*, Cahaya Pineleng, 2007, Jakarta, Hal 24.

Isteri tidak boleh bertindak atau melakukan sesuatu tanpa izin dari suami dikarenakan istri adalah pembantu suami dalam menjalankan serta mengatur Rumah Tangga, baik dalam kehidupan berkerabatan maupun bermasyarakat.

Dikalangan masyarakat adat yang menganut sistim perkawinan jujur dan menarik garis keturunan berdasarkan hukum kebapakan , setiap anak wanita akan menganggap dirinya orang lain. Anak –anak wanita disiapkan orang tuanya, terutama oleh ibunya, sejak kecil hingga dewasa untuk menjadi anak orang lain dan menjadi warga adat orang lain.⁴¹

B. Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Adat Suku Tontemboan

B.1. Alasan dan Tujuan Pengangkatan Anak

Masyarakat adat Tontemboan menganut sistem kekerabatan patrilineal, yang mana sampai saat ini masih dipertahankan, guna menjaga keutuhan keluarga sebagaimana telah diwarisi oleh moyangnya.

Apabila dalam suatu keluarga pada masyarakat adapt Tontemboan tidak mempunyai anak laki-laki atau hanya memiliki anak perempuan saja, maka dalam hal ini keluarga pihak perempuan akan melakukan pengangkatan anak laki-laki, yang mana setelah pengangkatan anak tersebut kemudian akan dinikahkan dengan si anak perempuan.

Berdasarkan penjelasan Jhoni Nangka selaku Tokoh adat suku Tontemboan di desa Tinoor II bahwa pengangkatan anak bagi masyarakat adat Tontemboan di Tinoor II dimungkinkan dengan alasan sebagai berikut:

1. Keluarga tidak mempunyai anak.
2. Keluarga tidak mempunyai anak laki-laki tetapi mempunyai anak perempuan.

Maksud pengangkatan anak dalam adat Tontemboan ialah mengangkat atau memasukan anak dari kerabat orang lain ataupun yang masih kerabatnya keruang

⁴¹ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat Dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya, Bandung, Pt. Citra Aditya Bakti, 2003, Hal. 73.

lingkup keluarganya untuk dijadikan anaknya sebagai penerus keturunannya ataupun penerus adat-istiadatnya.

B.1.1 Alasan Pengangkatan Anak

Memperhatikan kehidupan masyarakat Adat Tontemboan, Ritha Pangkey kepala Kampung di Kampung Tinoor I, menyatakan pada umumnya keluarga yang melakukan pengangkatan anak mempunyai alasan-alasan sebagai berikut:⁴²

1. Bila tidak mempunyai anak laki-laki , karena masyarakat adat Tontemboan menganggap anak laki-laki lebih utama dari anak perempuan karena anak laki-laki dapat meneruskan marga dari suatu keluarga atau penerus dari suatu keluarga.
2. Keluarga yang bersangkutan tidak mempunyai anak laki-laki tetapi mempunyai anak perempuan.
3. Karena dalam adat anak laki-laki mempunyai kedudukan penting untuk meneruskan adat Tontemboan atau untuk kelangsungan agar tidak menjadi putusnya keturunan.
4. Untuk melanjutkan garis keturunan.
5. Memperbanyak keluarga dengan tujuan menyatukan orang dari suku lain ke dalam tata-cara adat Tontemboan yang terbina sejak jaman nenek moyang suku Tontemboan.
6. Untuk memasyarakatkan adat adat Tontemboan yang telah ada sejak lama secara turun-menurun.
7. Karena belas kasih kepada anak tersebut, disebabkan orang tua anak tidak mampu meberikan nafkah atau anak tersebut Yatim Piatu.
8. Dengan maksud anak tersebut dapat pendidikan yang lebih baik
9. Diharapkan anak tersebut dapat membantu orang tua angkat dikemudian hari.

⁴² Ritha Pangkey, Wawancara dengan Kepala Desa di Desa Tinoor I pada Tanggal 17 Desember 2008

10. Karena faktor kepercayaan.

Alasan lain pengangkatan anak menurut Ibu Deitje Tileng Kepala Desa di Desa Tinoor II adalah karena belas kasihan, karena sianak hidupnya kekurangan. Untuk mengikat rasa persaudaraan dan kebersamaan maka diangkatlah si anak menjadi anak angkat, sebab lain yang menjadi dorongan untuk mengangkat anak angkat adalah keinginan untuk mewariskan harta, mewariskan status adat.⁴³

B.1.2. Tujuan Pengangkatan Anak

Apabila pengangkatan anak ini dihubungkan dengan sebab dan tujuan pengangkatan anak dan siapa yang dapat diangkat menjadi anak angkat, maka kemungkinan dari tujuan pengangkatan anak pada masyarakat adat Tontemboan yaitu:

Untuk melanjutkan keturunan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak dalam hal ini anak laki-laki, baik dari kalangan keluarga maupun anak laki-laki dari luar kalangan keluarga.

Hal itu dilakukan dikarenakan menurut masyarakat Adat Tontemboan bentuk perkawinannya adalah pembayaran jujur, dimana setelah perkawinan anak perempuan (istri) lepas dari keluarga adat kerabat orang tuanya dan memasuki kewargaan kerabat suaminya.

Pada prinsipnya pengangkatan anak hanya dilakukan untuk melanjutkan keturunan orang tua angkatnya, dan untuk melanjutkan kedudukan orang tua angkat dalam masyarakat adat, karena sering terjadi pengangkatan anak adalah bagi keluarga yang tidak mempunyai anak atau hanya mempunyai anak perempuan saja.⁴⁴

B.2. Jenis-Jenis Pengangkatan anak pada Masyarakat Adat Tontemboan.

⁴³ Deitje Tileng, Wawancara dengan Kepala Desa di Desa Tinoor II pada Tanggal 19 Desember 2008.

⁴⁴ Jhoni Nangka, Wawancara dengan Ketua adat (Tona'as) di Desa Tinoor II pada Tanggal 19 Desember 2008

B.2.1 Pengangkatan anak dengan tujuan tidak meneruskan garis keturunan.⁴⁵

Pengangkatan anak dengan tujuan tidak meneruskan garis keturunan atau kedudukan orang tua angkatnya dari sistem masyarakat adat yang diangkat, biasanya dikarenakan adanya dikarenakan belas kasih dan faktor-faktor tertentu.

Kedudukan anak angkat seperti ini statusnya didalam keluarga hanya sebatas hubungan emosi antara orang tua angkat dan anak angkat, akibat hukum yang timbul dalam pengangkatan ini tidak ada.

Alasan pengangkatan anak macam ini biasanya dikarenakan belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan orang tua kandung si anak tidak mampu memberi nafkah kepadanya. Hal ini adalah motivasi yang positif karena disamping membantu si anak guna masa depannya juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asalkan didasari dengan kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung sendiri

Dengan demikian maka pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan yang bernilai positif dalam masyarakat hukum adat kita dengan berbagai motivasi yang ada, sesuai dengan keanekaragaman.

B..2.2 Pengangkatan anak dengan tujuan meneruskan garis keturunan.⁴⁶

Alasan lain adanya pengangkatan anak adalah untuk mempertahankan ikatan perkawinan atau kebahagiaan keluarga, apabila dalam suatu perkawinan tidak menghasilkan keturunan (anak), baik laki-laki maupun perempuan, maka menurut adat perkawinan itu gagal, maka untuk mempertahankan perkawinan biasanya keluarga ini akan mengangkat anak untuk penerus perkawinan dan mengurus harta kekayaan.

C. Tata Cara Pengangkatan Anak

Berdasarkan wawancara dengan Responden Aneke Karinda yang menjadi narasumber dan Bapak Rudi Rundengan yang bertempat tinggal di Tinoor II dan I, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan anak, maka yang harus

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Ibid

diperhatikan orang tua yang akan mengangkat anak dan anak yang akan diangkat serta orang tua kandungya adalah melalui musyawarah guna menuju mufakat baik keluarga kedua belah pihak maupun masalah upacara adat yang akan dilaksanakan.

C.1. Tahapan pengangkatan Anak

Dalam tata cara pengangkatan anak pada masyarakat adat Tontemboan dilakukan dengan beberapa tahapan⁴⁷, Yaitu:

- 1). Tahap I : Musyawarah Keluarga
- 2). Tahap II : Musyawarah Kerabat
- 3). Tahap III : Musyawarah masyarakat Adat.
- 4). Tahap IV : Upacara Adat

Musyawarah dipimpin oleh paman dari pihak yang akan mengangkat anak, atau seseorang yang ditokohkan dalam keluarga, atau Ketua Rukun dari suatu keluarga langsung. Musyawarah dihadiri oleh paman dan bibi serta saudara laki-laki calon ayah angkat. Pada umumnya mereka membicarakan alasan mengapa keluarga yang bersangkutan akan mengangkat anak dan membicarakan tingkatan upacara yang akan dilakukan oleh yang bersangkutan serta status anak angkat tersebut dikemudian hari.

Apabila diperoleh kesepakatan dalam musyawarah keluarga maka dilanjutkan dengan musyawarah kerabat. Musyawarah kerabat dipimpin langsung oleh seseorang yang berstatus sebagai Ketua Rukun Keluarga. Pada musyawarah ini dihadiri oleh:

- a. Paman atau Bibi dari Ayah dan Ibu
- b. Kakak dan adik laki-laki dan perempuan dari pihak ayah dan ibu yang berstatus ipar
- c. Keluarga yang akan diangkat (ayah, ibu serta saudara-saudaranya).

Pada musyawarah ini, yang dibicarakan sama seperti tahap awal, antara lain membicarakan tentang status dan upacara yang akan dilakukan serta fasilitas yang

⁴⁷ Franky Purukan, Wawancara dengan Ketua adat (Tona'as) di Desa Tinoor I pada Tanggal 17 Desember 2008

perlu dipersiapkan, setelah diperoleh kesepakatan maka dilanjutkan ke tahapan ketiga yaitu musyawarah adat masyarakat adat Tontemboan.

Musyawarah masyarakat adat Tontemboan ini diawali dengan kegiatan:

- a. Calon orang tua angkat yang mewakili menyampaikan niat/maksudnya kepada pimpinan adat Totemboan.
- b. Pimpinan adat Totemboan mengundang para Tona'as (tua-tua adat).
- c. Pimpinan adat Totemboan memimpin musyawarah dan membentuk Badan Penyelenggara pesta adat yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan pelaksana.
- d. Keluarga yang bersangkutan diwakili oleh orang yang dituakan dalam keluarganya (ketua rukun) menyerahkan dan memohon untuk memusyawarahkan dan menetapkan status anak angkat tersebut.
- e. Para peserta musyawarah melaksanakan musyawarah dan menetapkan status anak angkat dan mengesahkan nama adat anak angkat yang bersangkutan.
- f. Pelaksanaan pesta adat dilanjutkan dengan penetapan status anak yang bersangkutan di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
- g. Pada tahap ini telah disertai dengan sejumlah uang adat untuk keperluan upacara tersebut dengan perinciannya.

Adapun syarat dan prosedur tersebut maka dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan antara orang tua angkat dan orang tua kandung.
- b. Pihak orang tua yang akan mengangkat anak memberitahukan maksudnya terlebih dahulu kepada tua-tua adat setempat.

- c. Anak yang akan diangkat tersebut harus membawa babi untuk diacarakan adat, dan jumlah Babi yang harus dibawa harus sesuai dengan kedudukan orang tua angkatnya dalam suku adat Tontemboan.
- d. Yang diangkat harus membawa Saguier (Tuak) untuk diminum bersama-sama dalam acara pengangkatan.

Semua prosedur ini harus melalui musyawarah (to'yaang pitong) di Wale atau Rumah Adat dengan membayar uang Waer in Susu artinya mengganti uang susu ibu kandung berupa uang ataupun tanah, dan lain-lain sesuai dengan rencana (tujuan) pengangkatan anak tersebut. Biaya upacara adat tersebut pada dasarnya tergantung dari maksud dan tujuan pengangkatan anak itu sendiri, apakah bertujuan untuk meneruskan garis keturunan atau pengangkatan anak itu hanya berdasarkan rasa kasihan atau kemanusiaan.

Menurut Penjelasan dari bapak Rudy Rundengan salah satu kepala keluarga yang melakukan pengangkatan anak, pengangkatan anak didalam masyarakat Adat Tontemboan di kampung Tinoor II, tidak harus dilakukan dengan upacara-upacara yang resmi (terang dan Tunai), cukup dilaksanakan secara kekeluargaan yaitu oleh tua-tua adat setempat, di samping itu juga dilakukan dengan membuat surat perjanjian yang disaksikan oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tua-tua adat setempat serta kerabat dari yang mengangkat anak.

Tetapi bila calon orang tua yang mengangkat mampu dan mau, maka dia dapat dan akan mengadakan hajatan dengan memotong Babi, dimana dalam hajatan tersebut diumumkan pada khalayak ramai yang disaksikan oleh sesepuh adat bahwa mereka mengangkat anak, yang merupakan persetujuan adat.⁴⁸

Kedudukan anak angkat sesudah acara pengangkatan anak dilangsungkan, kedudukannya sebagai anggota keluarga sudah sah dan sebagai ahli waris orang tua angkatnya.

Apabila si anak ingin atau akan di akui oleh masyarakat umum diluar masyarakat adat Totemboan maka ia dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri

⁴⁸ Rudy Rundengan, Wawancara dengan Kepala Keluarga yang melakukan Pengangkatan anak di Desa Tinoor I, wawancara pada tanggal 20 Desember 2008.

atau Notaris guna mendapat akta otentik atau akta Notaris dari pengangkatan anak tersebut.

C.2. Cara Pengangkatan Anak pada masyarakat adat Tontemboan.

Dalam hukum adat Minahasa khususnya suku Tontemboan dikenal ada dua macam bentuk pengangkatan anak, yaitu:⁴⁹

- a. Pengangkatan anak secara terang tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh segenap keluarga, Pemuka-pemuka adat atau pejabat adat dan memakai uang adat.
- b. Secara tidak terang tunai, artinya pengangkatan anak yang dilakukan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan keluarga seluruhnya, biasanya hanya keluarga tertentu saja, tidak dihadiri pemuka adat ataupun pejabat adat dan tidak memakai pembayaran adat. Hal ini biasanya hanya dasar perikemanusiaan dan ingin mengambil anak tersebut untuk memelihara, dan pula meringankan beban tanggungan dari orang tua asli anak tersebut.

D. Akibat Hukum Dari Pengangkatan Anak Terhadap Kedudukannya Dalam Hal Hak dan Kewajiban Di Keluarga Adat Tontemboan.

Akibat hukum dari pengangkatan anak dalam adat Tontemboan timbulah akibat hukumnya dimana kedudukan anak angkat dalam keluarga masyarakat adapt Tontemboan, dimana kedudukan anak angkat tersebut adalah sebagai berikut:

D.1 Kedudukan Anak Tidak Meneruskan Garis Keturunan.

Dikarenakan pengangkatan anak jenis ini tidak melalui proses adat dan tidak ada maksud untuk meneruskan garis keturunan, maka akibat hukum dari pengangkatan macam ini tidak ada, hanya saja secara hubungan emosi antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya timbul dengan sendirinya. Masalah

⁴⁹ Franky Purukan, Wawancara dengan Ketua adat (Tona'as) di Desa Tinoor I pada Tanggal 17 Desember 2008

kewajiban ataupun hak akan timbul dalam pengangkatan macam ini hanya saja aturan ini tidak melekat secara mutlak.

D.2. Kedudukan anak angkat untuk melanjutkan Kedudukan orang tuanya dalam adat dan meneruskan keturunan .

D.2.1 Kedudukan hubungan marga atau nama keluarga besar dan kedudukan adat.

Pelaksanaan pengangkatan anak dikalangan masyarakat adat Tontemboan menurut tokoh adat (Tona'as) Tontemboan di desa Tinoor II Jhoni Nangka, mengakibatkan hubungan marga dan kedudukan anak dalam hukum adat, dan mengakibatkan hubungan keluarga:

- a. Anak yang telah resmi diangkat dengan suatu upacara adat diberi nama Marga atau nama keluarga, dengan demikian maka resmilah ia menjadi anak dari orang tua angkatnya yang baru.
- b. Bahwa anak angkat itu sama kedudukannya dengan anak kandung
- c. Anak yang telah diberi gelar adat ataupun marga beserta anak turunannya dapat mengenakan pakaian adat khas minahasa khususnya adat Minahasa.
- d. Anak angkat dapat mewakili orang tua angkatnya dalam kedudukan adat, apabila orang tua angkatnya berhalangan tidak dapat hadir dalam hal adat
- e. Anak angkat harus dapat menjunjung tinggi adat dan melaksanakannya. Bila si anak melakukan pelanggaran adat misalnya perceraian atau serta perbuatan tercela lainnya maka sanksinya orang tua angkatnya atau Rukun Keluarga yang bersangkutan dikenakan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam masyarakat adat tersebut. Pelaksanaan sangsi atau denda tersebut sewaktu Rukun Keluarga tersebut akan melakukan kegiatan adat selanjutnya.

D.2.2. Kedudukan Hubungan Hukum Dengan Keluarga Si Anak.

Akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak adalah bahwa si anak akan terputus hubungan hukum dengan kerabat atau keluarga

asalnya (Kandung), walau secara biologis ia mempunyai hubungan dengan orang tua kandungnya dan saudara-saudara kandungnya, tetapi secara adat si anak tidak berhak atas marga atau nama dari keluarga kandungnya, demikian juga terhadap adat-istiadat orang tua kandungnya .

Dengan terputusnya hubungan hukum ini, maka si anak hanya berhak atas nama dan marga serta kedudukan dalam adat dari orang tua angkatnya.

Inti yang sebenarnya dari kedudukan anak angkat dikatakan oleh salah satu masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Tinoor II yaitu Ibu Aneke Karinda adalah sebagai penerus keturunan suatu keluarga yang mana jika pada suatu keluarga masyarakat adat Tontemboan tidak mempunyai keturunan maka ia akan mengangkat anak secara adat untuk dijadikan penerus keturunannya agar keturunannya tidak habis atau hilang (punah),⁵⁰

dan juga sebagai pelanjut kedudukan dalam adat agar kedudukan orang tua angkat pada adat tidak terputus.

Begitu juga yang dikatakan oleh bapak Jhoni Nangka, yang mana pendapatnya hampir sama dengan pendapat Bapak Franky Purukan , bahwa kedudukan anak angkat itu sebenarnya untuk menjadi pewaris keturunan dalam suatu keluarga yang mana bertujuan untuk menjadi penerus keluarga yang mengangkatnya.

Kedudukan anak angkat ini terkadang bergeser dari ketentuan adat yang berlaku, yang mana pihak-pihak yang bersangkutan tidak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai anak angkat dan orang tua angkat. Kedudukan yang tidak dipenuhi orang tua angkat dan anak angkat sebenarnya tidak hanya tentang hak dan kewajiban saja tetapi terkadang pada proses pengangkatan anak, dimana masing-masing pihak tidak melalui prosedur aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat adat Minahasa khususnya adat Tontemboan.

⁵⁰ Aneke Karinda, Wawancara dengan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak di Desa Tinoor II pada Tanggal 21 Desember 2008.

D.2.3. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Kewajiban Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Dan Sebaliknya.

Hak dan kewajiban orangtua angkat kepada anak angkat dan sebaliknya berdasarkan wawancara dengan Ketua adat (Tona'as) masyarakat adat Tontemboan Bapak Jhoni Nangka, sebagai berikut:

1. Kewajiban orang tua angkat yaitu ;
 - a. Memberikan perlindungan kepada anak angkat sebagaimana anak kandung sendiri.
 - b. Berhak memberikan Marga.
 - c. Menentukan silsilah anak angkat, sebagai anak yang keberapa.
 - d. Berhak mencabut Marga apabila anak angkat tersebut melanggar ketentuan Hukum Adat Tontemboan.

2. Kewajiban anak angkat kepada orang tua angkat, sebagai berikut:
 - a. Anak angkat berkewajiban menjunjung tinggi ketentuan adat dan melaksanakannya.
 - b. Hormat dan patuh pada orang tua angkat
 - c. Menganggap orang tua angkat tersebut sebagai orang tua kandung sendiri.
 - d. Berhak memakai Pakaian adat Minahasa Khususnya adat tontemboan.
 - e. Berhak mendapatkan Marga dari orang tua angkat.
 - f. Ikut melaksanakan sesuatu dengan dasar saling percaya dalam pengakuan anak dan bapak.

3. Hak dari orang tua angkat adalah :
 - a. Orang tua angkat berhak mendapat penghormatan dari anak angkatnya
 - b. Orang tua angkat berhak mendapat perhatian jika di hari tua nanti sering sakit-sakitan
 - c. Orang tua angkat berhak untuk dipelihara anak angkat jika orang tua angkatnya tidak mampu lagi mencari nafkah.

4. Hak dari anak angkat adalah :

- a. Anak angkat berhak mendapat kesejahteraan, pemeliharaan, perlindungan dari orang tua angkatnya.
- b. Anak angkat berhak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya.
- c. Anak angkat berhak mendapatkan bimbingan dari orang tua angkatnya

Masalah dengan ketentuan yang menyangkut tentang kedudukan anak angkat dalam adat, sebenarnya dengan acara adat saja sudah cukup, tetapi terkadang sekarang ini pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan atau direncanakan sewaktu acara pengangkatan anak berlangsung, oleh karena itu sekarang ini sebaiknya selain dengan adat, pengangkatan ini dikuatkan dengan perjanjian-perjanjian diatas akta notaris, atau meminta surat penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Negeri.

D.3. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hal Hukum Waris Adat Masyarakat Adat Tontemboan.

Dalam hal mewaris walaupun masyarakat adat Tontemboan menganut sistim kekeluargaan Patrilineal akan tetapi dalam hal mewaris dia tidak menganut sistim Kewarisan Mayorat, seperti yang dianut sistim Kewarisan masyarakat adat yang menganut sistim kekeluargaan Patrilineal.

Dalam sistim Kewarisan Masyarakat adat Tontemboan menganut ataupun memakai sistim Kewarisan Individual dimana para ahli waris Mewaris secara perorangan dalam arti antara anak laki-laki dan perempuan haknya sama dalam Mewaris.

D.3.1 Kedudukan Anak Angkat Yang Tidak Meneruskan Garis Keturunan (Tidak Terang Dan Tunai) Dalam Hal Hukum Waris Adat

Dikarenakan pengangkatan anak jenis ini tidak melalui proses adat dan tidak ada maksud untuk meneruskan garis keturunan, maka akibat hukum dari pengangkatan macam ini tidak ada, hanya saja secara hubungan emosi antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat atau sebaliknya timbul dengan

sendirinya. Masalah kewajiban ataupun hak akan timbul dalam pengangkatan macam ini hanya saja aturan ini tidak melekat secara mutlak.

Jadi dapat dikatakan hak anak angkat dalam hal mewaris tidak ada atau ia tidak berhak mewaris, akan tetapi anak angkat tersebut dapat menerima pemberian waris berdasarkan belas kasih dari orang tua angkatnya dan tidak dapat menuntut hak mewaris seperti anak kandung.

D.3.2 Kedudukan Anak Angkat Yang Meneruskan Garis Keturunan (Terang Dan Tunai)

Dalam Hal Hukum Waris Adat.

Dikarenakan pengangkatan anak jenis ini melalui proses adat (Terang Dan Tunai) dan ada maksud untuk meneruskan garis keturunan, maka dari pengangkatan jenis ini timbul adanya akibat hukum.

Maksud adanya akibat hukum diatas adalah anak angkat setelah di angkat oleh orang tua angkatnya haknya sama seperti hak anak kandung.

Karena anak angkat haknya sama seperti anak kandung dan masyarakat adat Tontemboan menganut sistim ataupun memakai sistim Kewarisan Individual dimana para ahli waris Mewaris secara perorangan dalam arti antara anak laki-laki dan perempuan haknya sama dalam Mewaris, maka anak angkat memperoleh harta warisan jumlahnya sama dengan anak kandung yaitu anak perempuan, kecuali pada harta tertentu yaitu harta Boedel, dimana harta tersebut hanya dapat diwariskan kepada anak kandung.

Jadi disini sangat jelas maksudnya yaitu anak angkat haknya sama dengan anak kandung dalam hal mewaris, kecuali terhadap harta Pusaka keluarga.

Maksud dari harta pusaka adalah seperti Rumah Keluarga Besar (Rumah Tua), Barang Kalakeran (tanah wawakes un teranak), karena fungsinya Rumah keluarga besar dan barang kalakeran ini sebagai pengikat yang Riil terhadap tali kekeluargaan keluarga karena sebagai lambang persatuan dan kesatuan keluarga, dikarenakan harta ini harus dikelola atau dijaga oleh keturunan asli dari suatu keturunan keluarga.

Secara tegas dinyatakan Dalam hal mewaris bahwa anak angkat tidak berhak atau mendapat waris lagi dari orang tua kandungnya si anak yang diangkat kecuali adanya perjanjian antara orang tua kandung dan orang tua angkat sebelum dilakukan upacara pengangkatan anak (Mitong se to ya'ang wo I untep to ya'ang ami i me pe nana).

Berdasarkan hasil penelitian terhadap masyarakat adat Tontemboan anak angkat hanya berhak mewarisi harta kekayaan dari orang tua angkatnya saja dan berhak mewarisi kedudukan adat dalam ke adatan orang tua angkatnya saja. Jadi kedudukan orang tua angkat si anak angkat dalam suatu ke adatan dapat diwariskan kepada anak angkatnya. Dan anak angkat berkewajiban untuk memeliharanya, tetapi anak angkat dalam hal mewaris harta orang tua angkatnya masih terbatas terutama tentang harta Pusaka.

Sedangkan mengenai harta kekayaan, anak angkat dapat mewarisi harta kekayaan dari orang tua kandungnya bila adanya perjanjian-perjanjian antara si anak dengan orang tua kandung dan orang tua angkat, dalam acara pengangkatan anak sebelumnya atau bila ada kebijaksanaan orang tua angkatnya untuk mewarisi harta kekayaannya dikeluarga kandung si anak angkat.

Lebih lanjut, menyatakan hal yang sama seperti yang dikatakan Ketua adat (tona'as) Jhoni Nangka. Bahwa anak angkat tidak dapat lagi mendapatkan hak waris dari orang tua kandung dan menjadi penerus keturunan pada keluarga kandungnya, tetapi anak angkat peran dalam keluarganya masuk ke keluarga angkatnya, baik itu dari hal mewaris ataupun untuk menjadi penerus garis keturunan keluarga.⁵¹

Akan tetapi dalam masalah mewaris di adat Tontemboan sering terjadi perselisihan dalam hal pembagian harta warisan, dikarenakan masyarakat adat Tontemboan walaupun memakai adat sistim kekeluargaan Patrilineal akan tetapi sistim kewarisannya memakai sistim Kewarisan Individual dimana anak laki-laki dan anak perempuan haknya sama dalam hal mewaris, yang mana tidak pada

⁵¹ Jhoni Nangka, Wawancara dengan Ketua adat (Tona'as) di Desa Tinoor II pada Tanggal 19 Desember 2008

umumnya dipakai sistim kekeluargaan Patrilineal yang memakai sistim Kewarisan Mayorat.

Yang dimaksud dengan perselisihan dalam hal mewaris adalah:

1. Anak yang diangkat merasa dirinya mempunyai hak mewaris lebih besar dari anak perempuan, karena anak angkat merasa kedudukannya lebih tinggi atau mempunyai wewenang lebih besar dari anak kandung, untuk meneruskan garis keturunan dalam hal ini Marga dari orang tua angkat, dan seperti yang diketahui suku minahasa menganut sistim Kekeluargaan Patrilineal yang mana hak anak Laki-laki lebih besar dari hak anak Perempuan yang menganut sistim Kewarisan Mayorat, padahal sistim Kewarisan Adat Tontemboan Menganut sistim Kewarisan Individual yang mana anak Laki-laki maupun anak Perempuan haknya sama dalam hal Mewaris.
2. Di Masyarakat Adat Tontemboan Anak Kandung masih ada yang tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku terutama dalam hal pembagian Waris, yang mana anak kandung tidak menerima hak Mewaris anak angkat sama dengan hak Mewaris Anak Kandung, dikarenakan anak Kandung merasa anak angkat dalam Hukum Positif haknya tidak ada karena pada umumnya pengangkatan anak di Masyarakat adat Tontemboan tidak dikuatkan dengan penetapan Pengadilan.

Dengan adanya perkembangan zaman dan pergeseran adat yang berpengaruh dalam pola pikir masyarakat adat Tontemboan, serta banyaknya masyarakat adat Tontemboan yang mengemban pendidikan, masyarakat sekarang sudah mengetahui hukum positif dan tidak mau menganut sistim kewarisan hanya berdasarkan Hukum Waris Adat saja.

D.4. Penyelesaian Sengketa Dalam Pewarisan Masyarakat Adat Tontemboan.

Di Indonesia, musyawarah keluarga di lingkungan masyarakat Patrilineal, Parental atau Matrilineal merupakan kebiasaan yang berfungsi dan berperan dalam memelihara dan membina kerukunan hidup kekeluargaan.

Di masa sekarang, sengketa harta warisan tidak saja terjadi di kalangan masyarakat parental, tetapi juga terjadi di kalangan Patrilineal dan Matrilineal, hal mana dikarenakan para anggota masyarakat adat sudah lebih banyak dipengaruhi alam pikiran serba kebendaan, sebagai akibat kemajuan zaman dan timbulnya banyak kebutuhan hidup, sehingga rasa malu, rasa kekeluargaan dan tolong-menolong sudah semakin surut.

Dalam pembagian warisan perlu diperhatikan, bahwa harta peninggalan tidak akan dibagi-bagi sepanjang masih diperlukan untuk menghidupi dan mempertahankan berkumpulnya keluarga yang ditinggalkan. Tetapi dalam kenyataannya, seringkali timbulnya sengketa warisan di antara anggota-anggota keluarga yang ditinggalkan, apabila para pihak yang diberi hak untuk menguasai harta peninggalan seringkali menganggap bahwa harta tersebut merupakan hak atau bagian warisnya.

Oleh karena itu, pada masyarakat Adat Tontemboan khususnya di Desa Tinoor I dan Tinoor II apabila terjadi suatu sengketa, dalam hal penyelesaian masalahnya masyarakat adat selalu mencari jalan keluar dengan cara kekeluargaan dan musyawarah mufakat yang menghasilkan suatu keputusan-keputusan yang dihormati warganya. Dalam hal ini, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Jhoni Nangka, selaku ketua adat (Tona'as) di desa Tinoor II, terdapat dua macam musyawarah yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adat Tontemboan, yaitu : musyawarah keluarga dan musyawarah adat (peradilan adat).

1. Dalam musyawarah keluarga,

Dalam musyawarah adat biasanya dihadiri oleh semua anggota keluarga atau ahli waris, kemudian dikumpulkan disatu rumah Tua dalam suatu keluarga besar (Wale Peta

Upen), lalu dengan persetujuan bersama di tunjuk satu orang yang dituakan dalam keluarga untuk menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut. Musyawarah keluarga tersebut juga harus dihadiri oleh tua-tua adat sebagai salah satu orang yang dapat memberikan saran yang netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa, kemudian di cari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak.

Dalam hal ini peranan ketua adat bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku. Jika dalam musyawarah keluarga tidak terjadi kata sepakat, baru kemudian permasalahan itu diselesaikan dalam musyawarah adat.

2. Musyawarah Adat (Peradilan Adat)

Apabila masih juga terjadi perselisihan mengenai warisan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, maka perkara tersebut dapat dibawa ke dalam musyawarah adat yang dilakukan di balai adat. Dengan dihadiri oleh ketua adat (Tona'as) anggota-anggota pemuka adat yang lain dan anggota-anggota kerabat yang bersengketa.

Ketua adat (Tona'as) menjadi juru bicara dalam memimpin musyawarah tersebut, sebagai orang yang dapat memberikan saran yang

netral tanpa memihak pendapat pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Setelah permasalahan dikemukakan oleh pihak-pihak yang bersengketa kemudian dicari jalan keluarnya yang terbaik bagi semua pihak.

Dalam hal ini peranan Tona'as bertujuan untuk memberikan pendapat baik itu berupa petuah-petuah atau nasehat-nasehat dan mengenai tata cara pembagian warisan yang dianggap adil menurut ketentuan adat yang berlaku.

Apabila ternyata dalam musyawarah adat masih tidak terjadi kesepakatan, diusahakan masalah tersebut jangan sampai diselesaikan melalui jalan peradilan hukum. Karena menurut masyarakat adat Tontemboan, dibawahnya masalah perselisihan sampai ke pengadilan, berarti kehidupan kekerabatan keluarga yang bersangkutan tidak terhormat lagi di mata masyarakat adat.

Pada masyarakat adat Tontemboan, khususnya di desa Tinoor I dan Tinoor II, sengketa mengenai warisan belum pernah sampai ke pengadilan, karena rasa kekeluargaan yang masih tinggi dan peranan Tona"as masih berpengaruh besar bagi masyarakat adat setempat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan Pengangkatan anak ini pada umumnya dikarenakan tidak mempunyai anak laki-laki ataupun tidak mempunyai keturunan, di mana masyarakat adat Tontemboan menganut asas patrilineal yang mana garis keturunan diteruskan atau dilanjutkan oleh anak laki-laki, untuk meneruskan garis keturunan orang tua angkatnya, dan menggantikan kedudukan orang tua dalam adat serta agar keturunannya tidak hilang atau (punah), serta sebagai penerus marga orang tua angkatnya. Tata Cara Pengangkatan anak angkat harus melalui upacara adat terlebih dahulu di mana kedua belah pihak, antara orang tua kandung dan orang tua angkat harus melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan tua-tua adat untuk menghasilkan mufakat terlebih dahulu, baru sesudah adanya hasil dari kesepakatan dari masing-masing pihak yang terkait barulah diadakannya upacara adat pengangkatan anak (pitong se toya'ang).
2. Akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut maka anak angkat akan mendapatkan kedudukan dalam keluarga, adat, dan dimasyarakat dan dalam hal mewaris anak angkat yang tidak meneruskan garis keturunan tidak berhak mendapatkan hak mewaris dari orang tua angkatnya akan tetapi anak angkat yang meneruskan garis keturunan berhak mendapatkan hak mewaris dari orang tua angkatnya hanya harta-harta tertentu yang mana anak angkat tidak dapat mewaris, kedudukan anak angkat yang meneruskan garis keturunan sama dengan kedudukannya dengan anak kandung menyangkut tentang hak dan kewajibannya.
3. Jika didalam pembagian waris terjadi sengketa biasanya pihak-pihak keluarga melakukan musyawarah keluarga untuk menyelesaikan permasalahan, akan

tetapi jika belum adanya kesepakatan maka akan dilakukan musyawarah adat yang dipimpin oleh ketua adat (Tona"as, peran ketua adat (Tona"as) dalam penyelesaian sengketa sangat diperlukan dikarenakan dia dapat memberiakan petunjuk ataupun jalan penyelesaian secara adat dengan baik, namun jika dalam musyawarah adat masih belum diketemukan adanya kesepakatan maka permasalahan tersebut diselesaikan secara Hukum yang berlaku (peradilan Hukum, tapi masyarakat adat Tontemboan biasanya mengusahakan masalah adat tidak diselesaikan secara peradilan Hukum (pengadilan) dikarenakan menurut masyarakat adat Tontemboan jika suatu permasalahan diselesaikan di Peradilan Hukum (pengadilan) mereka merasa kekerabatanya tidak terhormat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Masing-masing pihak yang mengangkat anak angkat dan yang diangkat menjadi anak angkat dapat melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan koridor-koridor aturan adat yang berlaku, dan tidak bergeser dari ketentuan adat yang berlaku.
2. Dilakukannya sosialisasi atau pemahaman terhadap masyarakat adat Tontemboan yang tidak mengerti secara jelas mengenai kedudukan anak angkat, sehingga antara adat dan keinginan masyarakat dapat berjalan beriringan.
3. Sebaiknya dalam Pengangkatan anak dalam adat Tontemboan ini, tidak saja dilakukan dengan cara adat saja, tetapi dilakukan juga dengan cara hukum perdata yang melalui Penetapan Pengadilan agar tidak adanya hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari, khususnya tentang kedudukan anak angkat di dalam lingkungan keluarga angkatnya.

Daftar Pustaka

- Altherton & Klemmack dalam Irawan Soehartono, 1999. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Dijk, Van., 1982. *Pengantar Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh A. Soehardi, Sumur, Bandung.
- Haar, Ter., 1979. *Beginnselen en Stelsel van het Adatrecht*, diterjemahkan oleh Soebekti dalam *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman., 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2003, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hazairin, 1952. *Kesusilaan dan Hukum*, Pidato Inaugurasi di Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muderis, 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tigas Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Bushar., 1997. *Asas-Asas Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- , 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Pudjosewojo, Kusumadi., 1959. *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, PT. Penerbit Universitas, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1968, *Hukum Antar Golongan Di Indonesia*, Sumur, Bandung.
- Renwarin, Richard, Paul, 2007, *Matuari Wo Tona'as*, Cahaya Pineleng, Jakarta.
- Saragih, Jaren., 1984. *Pengantar Hukum Adat*, Edisi II, Taristo, Bandung.
- Soekanto, 1985. *Meninjau Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat*, disusun kembali oleh Soerjono Soekanto, CV. Rajawali, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres. Jakarta.
- , *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat*, 1979. Academica, Jakarta.

- ., dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo., 1999/2000. *Makalah Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial*, UNDIP, Semarang.
- ., 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yumetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- , 1982. *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok Hukum Adat, Alumni, Bandung, 1981.
- Soepomo, 1989. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Cetakan Keduabelas, Jakarta.
- Sudiyat, Iman., 2000. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Cetakan Ketiga, Yogyakarta.
- ., 1978. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiono., 2001. *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sugangga, I.G.N, 1995, *Hukum Waris Adat*, Undip, Semarang.
- Soepomo dan Djokosutono., 1963. *Sejarah Politik Hukum Adat*, Djambatan, Jakarta.
- Utrecht, E., 1964. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta.
- Vollenhoven, C. Van., 1981, *Orientasi Dalam Hukum Adat Indonesia*, terjemahan Koninklijk Instituut voor Tal-, Land-en Volkunde (KITLV) bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Djambatan kerjasama dengan Ikurtra Foundation, Inc.,
- ., 1904-1933, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie*” Jilid 1, E.J. Brill.
- Wignjodiputro, Surojo., 1971. *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Alumni, Bandung.
- Zaini, Muderis., 2002. *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahr, C., Roderick., 28 Oktober 2007, *Sejarah Suku Minahasa*, www.theminahasa.net.
- Wenas, Jesy, *Sejarah dan Kebudayaan Minahasa*, Sulawesi Utara, Institut Seni dan Budaya Sulawesi Utara,